



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akhsan alias Asse bin Anton;
2. Tempat lahir : Hikma;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kayumaloo, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 125/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akhsan Alias Asse Bin Anton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu"



sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set komputer warna putih merk Lenovo Type PC 19, serta Keyboard dan Mouse warna putih.
 - 2 (dua) unit speaker aktif warna hitam merk DAT.

Dikembalikan kepada korban yakni SMP Negeri 2 Pasangkayu

- 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak merk Gajah Duduk.
- 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi dengan panjang 112 cm, dengan salah satu ujungnya runcing, dan ujung lainnya pipih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan ataupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Akhsan alias Asse Bin Anton pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Sekolah SMP Negeri 2 Pasangkayu di Kel. Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya di Kec. Bambalamotu bersama-sama dengan temannya yakni Badar (DPO) dan Aco (DPO), kemudian mereka merencanakan untuk membuat atau mencetak uang palsu, kemudian Aco mengatakan *"tidak ada pekerjaan ini, ayo bikin uang palsu"* kemudian dijawab



terdakwa “*bagaimana caranya*” lalu dijawab ACO “*dicetak pakai printer*” sehingga kemudian Terdakwa, Badar, dan Aco merencanakan untuk mengambil printer di Sekolah, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan Badar dan Aco pergi ke Sekolah SMP Negeri 2 Pasangkayu di Kel. Martajaya, kemudian setelah tiba di Sekolah tersebut, Terdakwa bersama Badar langsung menuju ke pintu belakang sekolah, sedangkan Aco menunggu di luar sambil berjaga, dan melihat situasi, kemudian Terdakwa berusaha membuka pintu belakang sekolah namun tidak berhasil terbuka, sehingga Terdakwa mencari alat untuk digunakan membuka pintu belakang sekolah, kemudian Terdakwa menemukan sebuah linggis yang berada di rumah samping sekolah, kemudian Terdakwa kembali ke pintu belakang sekolah lalu mencungkil pintu belakang dengan menggunakan linggis hingga pintu bagian belakang sekolah rusak dan berhasil terbuka, kemudian Terdakwa bersama Badar masuk ke dalam ruangan sekolah dan mengambil barang-barang dari dalam sekolah berupa 1 (satu) set Komputer warna putih merk Lenovo type PC19 lengkap dengan keyboard dan mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit Speaker aktif warna hitam merk DAT, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa, Badar, dan Aco pergi meninggalkan Sekolah tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp.9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jalaluddin R. alias Jalal bin Abdul Rahman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang inventaris SMP Negeri 2 Pasangkayu berupa 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT yang seluruhnya tersimpan di ruang tata usaha SMP Negeri 2 Pasangkayu yang berlokasi di Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WITA;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 pukul 08.00 WITA, Saksi yang sedang berada di rumahnya dihubungi oleh Saksi Made Arjana dan Saksi Made Arjana mengatakan jika pintu sekolah sudah dibobol sehingga saat itu juga Saksi menuju ke SMP Negeri Pasangkayu untuk mengecek kebenarannya, sesampainya disana Saksi masuk melalui pintu belakang SMP Negeri 2 Pasangkayu dan melihat 1 (satu) buah linggis di depan pintu tersebut, selanjutnya Saksi masuk ke dalam dan melihat barang-barang inventaris milik SMP Negeri 2 Pasangkayu sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih dan 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385 berada di atas meja ruangan tata usaha kantor SMP Negeri 2 Pasangkayu dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT berada di bawah meja komputer ruangan tata usaha kantor SMP Negeri 2 Pasangkayu;

- Bahwa sebelum barang inventaris hilang, Saksi terakhir kali datang ke SMP Negeri 2 Pasangkayu pada tanggal 16 Maret 2020 karena setelah itu sekolah diliburkan akibat pandemi dan selama diliburkan, ruang kelas dan ruang kantor SMP Negeri 2 Pasangkayu dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang mengambil barang inventaris yang hilang tersebut dan kerugian yang dialami akibat hilangnya barang inventaris SMP Negeri 2 Pasangkayu seluruhnya berjumlah Rp.9.650.000,00 (Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385 seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT, Saksi membenarkan jika barang tersebut merupakan barang inventaris SMP Negeri 2 Pasangkayu yang hilang;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti linggis yang ditemukan Saksi merupakan milik SMP Negeri 2 Pasangkayu yang digunakan untuk membongkar kunci ruang tata usaha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. I Kadek Semaraputra alias Kadek putra dari I Ketut Darna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang inventaris SMP Negeri 2 Pasangkayu berupa 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT yang seluruhnya tersimpan di ruang tata usaha SMP Negeri 2 Pasangkayu yang berlokasi di Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 WITA;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 pukul 07.00 WITA, Saksi ke pergi SMP Negeri 2 Pasangkayu untuk melanjutkan pekerjaannya membuat tempat penampungan air, setibanya disana, Saksi melihat pintu belakang SMP Negeri 2 Pasangkayu sudah terbuka dan mendapati komputer di ruang tata usaha sudah hilang sehingga Saksi memberitahu istri penjaga sekolah dan menghubungi Saksi Made Arjana melalui telepon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara diambilnya barang inventaris milik SMP Negeri Pasangkayu, namun Saksi melihat engsel dan kunci pintu rusak bekas congkelan dan Saksi juga melihat 1 (satu) buah linggis di dekat pintu tersebut;

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT, Saksi membenarkan jika barang tersebut merupakan barang inventaris SMP Negeri 2 Pasangkayu yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. Yahya bin Jainun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang inventaris SMP Negeri 2 Pasangkayu berupa 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT yang seluruhnya tersimpan di ruang tata usaha SMP Negeri 2 Pasangkayu yang berlokasi di Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 WITA;
- Bahwa Saksi merupakan penjaga sekolah di SMP Negeri 2 Pasangkayu yang bertugas melakukan pengecekan di lingkungan sekolah pada waktu siang dan malam hari;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi sedang berada di kebun miliknya yang terletak di Dusun Kalibamba, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya datang anak Saksi memberitahukan jika ada yang mencari Saksi di rumah sehingga Saksi menuju ke rumahnya yang berada di lokasi SMP Negeri 2 Pasangkayu, sesampainya disana sudah banyak guru di lokasi, saat itu Saksi melihat 1 (satu) buah linggis dan pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat terakhir Saksi melakukan pengecekan, pintu kelas maupun pintu kantor seluruh ruangan masih dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT, Saksi membenarkan jika barang tersebut merupakan barang inventaris SMP Negeri 2 Pasangkayu yang hilang;
- Bahwa terhadap barang bukti linggis yang ditemukan Saksi merupakan milik SMP Negeri 2 Pasangkayu yang digunakan untuk membongkar kunci ruang tata usaha dan sebelumnya linggis tersebut terletak di samping pintu belakang SMP Negeri 2 Pasangkayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. Made Arjana, ST alias Made putra dari Ketut Sulingga Sumantri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang inventaris SMP Negeri 2 Pasangkayu berupa 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT yang seluruhnya tersimpan di ruang tata usaha SMP Negeri 2 Pasangkayu yang berlokasi di Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah dan tiba-tiba dihubungi oleh Saksi Kadek yang merupakan pekerja pembuat tempat penampungan air di SMP Negeri 2 Pasangkayu dan Saksi Kadek mengatakan jika sekolah sudah dibobol sehingga Saksi segera menghubungi Saksi Jalaluddin selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pasangkayu dan setelah itu Saksi menuju ke sekolah dan bertemu dengan Saksi Kadek, tidak lama kemudian datang Saksi Jalaluddin dan Saksi Yahya sehingga bersama sama Saksi langsung menuju ke pintu belakang dan melihat 1 (satu) buah linggis yang berada di dekat pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, selain itu Saksi mendapati 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT tidak berada di tempat;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih dan 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385 berada di atas meja ruangan tata usaha kantor SMP Negeri 2 Pasangkayu dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT berada di bawah meja komputer ruangan tata usaha kantor SMP Negeri 2 Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang mengambil barang inventaris yang hilang tersebut dan kerugian yang dialami akibat hilangnya barang inventaris SMP Negeri 2 Pasangkayu seluruhnya berjumlah Rp.9.650.000,00 (Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385 seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang inventaris SMP Negeri 2 Pasangkayu berupa 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT yang seluruhnya tersimpan di ruang tata usaha SMP Negeri 2 Pasangkayu yang berlokasi di Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 00.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pukul 13.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu bersama dengan Badar (DPO) dan Aco (DPO), kemudian Aco (DPO) mengajak untuk membuat uang palsu, oleh karena tidak memiliki printer, Aco (DPO) mengajak untuk mengambil printer di sekolah karena biasanya di kantor sekolah terdapat printer;
- Bahwa pukul 00.00 WITA, Terdakwa bersama Badar (DPO) dan Aco (DPO) pergi menuju ke SMP Negeri 2 Pasangkayu dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya disana, Terdakwa bersama dengan Badar (DPO) masuk ke dalam kantor dan Aco (DPO) menunggu di tempat motor diparkir, saat itu Terdakwa dan Badar (DPO) melihat ada printer dan komputer di dalam ruangan, Badar (DPO) mencoba membuka pintu tersebut namun tidak bisa sehingga Terdakwa dan Badar (DPO) mencari alat untuk mencongkel engsel pintu dan menemukan 1 (satu) buah linggis yang terletak di rumah yang berada di samping kantor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Badar (DPO) kembali ke ruangan kantor dan mencongkel engsel pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang ditemukannya dan secara bersama-sama Terdakwa dan Badar (DPO) masuk ke dalam ruangan, Terdakwa kemudian langsung mengambil printer dan menyerahkannya kepada Badar (DPO) untuk selanjutnya Badar (DPO) pergi memberikan printer tersebut ke Aco (DPO) yang telah menunggu, dan kembalinya, Badar (DPO) kembali mengambil komputer, keyboard, serta mouse dan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit speaker warna hitam;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat Aco (DPO) menunggu, Badar (DPO) kemudian membungkus computer, printer, keyboard dan mouse dengan menggunakan kain sarung dan meletakkannya di motor yang dibawa oleh Aco (DPO), sedangkan speaker yang diambil di pegang oleh Terdakwa dengan dibonceng Badar (DPO) dan akhirnya Terdakwa, Aco (DPO), dan Badar (DPO) meninggalkan SMP Negeri 2 Pasangkayu pukul 00.30 WITA menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Aco (DPO), dan Badar (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk membuat dan mencetak uang palsu, sedangkan speaker yang diambil untuk digunakan pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT, Terdakwa membenarkan jika barang tersebut merupakan barang inventaris SMP Negeri 2 Pasangkayu yang diambilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo dengan type PC. 19 beserta dengan keyboard warna putih;
2. 2 (dua) unit speaker aktif warna hitam dengan merk DAT;
3. 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak-kotak merk gajah duduk;
4. 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 112 cm dan salah satu ujungnya runcing dan ujung lainnya pipih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya, yakni mengambil barang inventaris SMP Negeri 2 Pasangkayu berupa 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT yang seluruhnya tersimpan di ruang tata usaha SMP Negeri 2 Pasangkayu yang berlokasi di Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 00.00 WITA;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pukul 13.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan Badar (DPO) dan Aco (DPO), kemudian Aco (DPO) mengajak untuk membuat uang palsu, oleh karena mereka tidak memiliki printer, Aco (DPO) mengajak untuk mengambil printer di sekolah karena biasanya di kantor sekolah terdapat printer;
- Bahwa pukul 00.00 WITA, Terdakwa bersama Badar (DPO) dan Aco (DPO) pergi menuju ke SMP Negeri 2 Pasangkayu dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya disana, Aco (DPO) menunggu di tempat motor diparkir, sedangkan Terdakwa bersama dengan Badar (DPO) masuk ke dalam ruang tata usaha SMP Negeri 2 Pasangkayu dengan mencongkel engsel dan kunci pintu ruangan menggunakan linggis yang ditemukan di dekat rumah Saksi Yahya yang lokasinya masih berada dalam area sekolah;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa dan Badar (DPO) masuk ke dalam ruangan dan mengambil printer, komputer, keyboard, mouse dan 2 (dua) unit speaker warna hitam;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke tempat Aco (DPO) menunggu dan Badar (DPO) membungkus komputer, printer, keyboard dan mouse menggunakan kain sarung yang telah dibawa dan meletakkannya di motor yang dibawa oleh Aco (DPO), sedangkan 2 (dua) unit speaker yang diambil, dibawa oleh Terdakwa dengan dibonceng Badar (DPO) hingga akhirnya Terdakwa, Aco (DPO), dan Badar (DPO) meninggalkan SMP Negeri 2 Pasangkayu pukul 00.30 WITA untuk menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT, Terdakwa membenarkan jika barang tersebut merupakan barang inventaris SMP Negeri 2 Pasangkayu yang diambilnya;
- Bahwa akibat hilangnya barang inventaris, SMP Negeri 2 Pasangkayu mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah Rp.9.650.000,00 (Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385 seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP, namun Majelis Hakim tidak akan memasukkan Pasal 486 KUHP ke dalam sub unsur dakwaan yang dipertimbangkan dan akan mempertimbangkan Pasal 486 KUHP secara terpisah, dengan demikian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada hakikatnya merujuk pada unsur setiap orang dan yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang, namun terkait apakah subyek hukum dimaksud mampu dimintai pertanggungjawaban atau tidak, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut melalui terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang nyatanya sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Penyidik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan diri



Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini sehingga unsur “*setiap orang*” sebagai subyek/pelaku telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaannya sendiri, sedangkan yang dimaksud “barang” dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta memiliki nilai ekonomis, perbuatan “mengambil” sudah dikatakan selesai manakala barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula atau tempat yang seharusnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada dasarnya berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang, dalam hal ini Terdakwa bermaksud menguasai barang yang sebagian atau seluruhnya bukan miliknya untuk dimiliki layaknya barang tersebut kepunyaannya sendiri sehingga Terdakwa bisa berkehendak bebas atas barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya, tetapi cara Terdakwa memperolehnya dilakukan di luar cara-cara yang telah ditentukan untuk memperoleh hak milik atas suatu barang menurut hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan dapat diartikan pula bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas adanya izin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pukul 13.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan Badar (DPO) dan Aco (DPO), kemudian Aco (DPO) mengajak Terdakwa dan Badar (DPO) untuk membuat uang palsu namun oleh karena tidak memiliki printer, Aco (DPO) mengajak Terdakwa dan Badar (DPO) untuk mengambil printer di sekolah karena biasanya di kantor sekolah terdapat printer sehingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa, Aco (DPO), dan Badar (DPO) menuju ke SMP Negeri 2 Pasangkayu yang berlokasi di Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan aksinya dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan Badar (DPO) mengambil 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT yang seluruhnya berada di ruang tata usaha SMP Negeri 2 Pasangkayu yang mana setelah mengambil Terdakwa, Aco (DPO), dan Badar (DPO) selanjutnya pulang menuju rumah Terdakwa;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa bersama Aco (DPO) dan (Badar) berupa 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT di ruang tata usaha SMP Negeri 2 Pasangkayu nyatanya dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak sekolah dan telah berpindah dari tempat barang-barang tersebut awalnya berada sehingga dengan analisis tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama Aco (DPO) dan Badar (DPO) telah memenuhi unsur *“mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan dimaksud harus dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang mana perbuatan mengambil dilakukan pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit dan harus dilakukan dalam sebuah tempat atau bangunan yang digunakan untuk bertempat tinggal dan berkegiatan atau di sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat untuk membedakan dengan tanah lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan perkara ini, Terdakwa bersama Aco (DPO) dan Badar (DPO) menuju ke SMP Negeri 2 Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 00.00 WITA untuk mengambil 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT yang berada di ruang tata usaha sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bangunan SMP Negeri 2 Pasangkayu yang menjadi tempat barang-barang tersebut berada termasuk dalam kategori bangunan yang menjadi tempat berkegiatan, khususnya dalam bidang pendidikan, selain itu Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin dari pihak sekolah sehingga lebih lanjut, Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur *“yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*



yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa pada dasarnya, unsur ini mensyaratkan perbuatan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui kerja sama nyata yang tercermin dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa bersama dengan Aco (DPO) dan Badar (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 00.00 WITA bergegas menuju SMP Negeri 2 Pasangkayu yang berlokasi di Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu setelah sehari sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan Badar (DPO) diajak Aco (DPO), untuk membuat uang palsu namun oleh karena tidak memiliki printer, Aco (DPO) mengajak Terdakwa dan Badar (DPO) untuk mengambil printer;

Menimbang, selain itu, fakta-fakta persidangan menunjukkan sesampainya disana Terdakwa bersama dengan Badar (DPO) masuk ke dalam sekolah sedangkan Aco (DPO) menunggu di tempat dimana motor yang digunakan mereka bertiga diparkir, selanjutnya Terdakwa dan Badar (DPO) berusaha masuk ke ruang tata usaha untuk mengambil 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT, namun oleh karena pintu ruang tata usaha terkunci, Terdakwa bersama Badar (DPO) mencari-cari alat untuk digunakan untuk membuka dan akhirnya Terdakwa dan Badar (DPO) menemukan 1 (satu) buah linggis yang terletak di samping rumah yang berada 1 (satu) lokasi dengan SMP Negeri 2 Pasangkayu hingga akhirnya setelah pintu ruangan terbuka, Terdakwa dan Badar (DPO) mengambil 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT untuk selanjutnya dibawa ke tempat Aco (DPO) menunggu dan kemudian membungkusnya dengan sarung yang telah dibawa dan bergegas meninggalkan lokasi SMP Negeri 2 Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai dari rangkaian-rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Aco (DPO) dan Badar (DPO) dari awal perencanaan sampai dengan proses pengambilan di SMP Negeri 2 Pasangkayu telah menunjukkan adanya kerja sama nyata yang disadari oleh masing-masing orang, termasuk Terdakwa melalui perbuatannya sehingga Majelis



Hakim berkesimpulan jika unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini, sebelum mengambil suatu barang, seseorang perlu masuk ke tempat dimana barang itu berada atau tersimpan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, baik yang dapat menimbulkan kerusakan atau tidak terhadap objek dimana barang itu berada sehingga dengan upaya yang dilakukannya akan memudahkan orang tersebut untuk memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi berada di bawah penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Terdakwa bersama dengan Aco (DPO) dan Badar (DPO) masuk ke dalam ruang tata usaha SMP Negeri 2 Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 00.00 WITA dan mengambil 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo tipe PC 19 lengkap dengan keyboard berwarna putih serta mouse warna putih, 1 (satu) unit printer warna hitam dengan merk Epson L 385, dan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT setelah sebelumnya untuk bisa masuk ke ruang tata usaha, Terdakwa bersama Badar (DPO) terlebih dahulu merusak engsel pintu dan kunci ruang tata usaha dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang ditemukan di dekat rumah yang masih dalam area SMP Negeri 2 Pasangkayu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Jalaluddin R., Saksi I Kadek Semaraputra, Saksi Yahya, dan Saksi Made Arjana, engsel dan kunci ruang tata usaha SMP Negeri 2 Pasangkayu nyatanya sudah rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat congkelan yang dilakukan Terdakwa dan Badar (DPO) sehingga dengan mendasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dari perbuatan Terdakwa, unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa didakwa dengan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur, namun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratuntutannya, Penuntut Umum tidak menyertakan Pasal tersebut sehingga atas perbedaan yang demikian, berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dengan mendasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal lain dalam dakwaan Penuntut Umum, yakni Pasal 486 KUHP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara lengkap Pasal 486 KUHP berbunyi: "*Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah Ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140 -143, 145 - 149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa*";

Menimbang, bahwa pada intinya Pasal 486 KUHP merupakan pasal yang digunakan untuk menjerat *recedivis* dan terhadap pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika ketentuan Pasal 486 KUHP memiliki sifat yang limitatif, artinya isi pasal yang di rumuskan dan isi pasal yang ditunjuk tersebut telah ditentukan secara pasti dan tidak dimungkinkan merujuk pada pasal lain di luar pasal yang disebutkan, selain itu seluruh pasal haruslah pasal yang mengatur tindak pidana umum di KUHP dan oleh karenanya tidak dimungkinkan menggunakan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana khusus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jika Terdakwa merupakan *recedivies*, Penyidik melampirkan Putusan Perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2017/PN Pky dan faktanya, saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Kelas II Polewali akibat tindak pidana yang berkaitan dengan uang palsu, yang mana tindak pidana tersebut masih termasuk dalam rangkaian perkara ini, namun setelah Majelis Hakim cermati Putusan Perkara Pidana Nomor 67/Pid.B/2017/PN Pky, nyatanya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah putusan atas nama Terdakwa dan pidana yang saat ini sedang dijalani. Terdakwa pun merupakan tindak pidana yang tidak termasuk dalam pasal yang ditunjuk dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga atas pertimbangan demikian, Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai *recedivies* sesuai dengan ketentuan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo dengan type PC 19 beserta dengan keyboard warna putih dan 2 (dua) unit speaker aktif warna hitam dengan merk DAT, 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 112 cm dan salah satu ujungnya runcing dan ujung lainnya pipih memiliki nilai ekonomis serta pada dasarnya bukan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni SMP Negeri 2 Pasangkayu melalui Saksi Jalaluddin R.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak-kotak merk gajah duduk telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak sekolah SMP Negeri 2 Pasangkayu dan barang yang diambil merupakan sarana penunjang kegiatan Pendidikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhsan alias Asse bin Anton tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set komputer warna putih dengan merk Lenovo dengan type PC 19 beserta dengan keyboard warna putih;
- 2 (dua) unit speaker aktif warna hitam dengan merk DAT;
- 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 112 cm dan salah satu ujungnya runcing dan ujung lainnya pipih;

Dikembalikan kepada SMP Negeri 2 Pasangkayu melalui Saksi Jalaluddin R.

- 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak-kotak merk gajah duduk;

Dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Haryogi Permana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusran, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)